



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI PERBANKAN MELALUI INTERNET BANKING DI INDONESIA

Elisabeth Pudyastiwi, Agoes Djatmiko

Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

E-mail : epudyastiwi@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 1 Juli 2022

Diterima: 1 Agustus 2022

Terbit: 1 September 2022

Keywords:

Juridical Review, Banking Transactions, Internet Banking

Kata kunci:

Tinjauan Yuridis,
Transaksi Perbankan,
Internet Banking

Corresponding Author :
Elisabeth Pudyastiwi, e-mail :
epudyastiwi@gmail.com

Abstract

This study aims to determine, analyze, banking transactions through internet banking in Indonesia. The writing of this article uses a normative juridical research method. In collecting research data, using secondary legal materials in the form of books, journals, articles, and other written works, both from print and internet media related to this research. The results showed that Internet banking is one of the bank services that allows customers to obtain information, communicate and perform banking transactions through the internet network. Until now, banking transactions through internet banking have not been specifically regulated in the statutory system in Indonesia. Regulations regarding banking transactions through internet banking in Indonesia that currently exist have not been able to guarantee legal certainty and justice for the parties, both the bank and the customer. Legal protection efforts have been carried out by the government, but the substance of the existing regulations has not shown an optimal legal protection effort for the parties.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, transaksi perbankan melalui internet banking di Indonesia. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian bersifat yuridis normatif. Dalam pengumpulan data penelitian, dengan menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel, dan karya tulis lainnya, baik yang berasal dari media cetak maupun internet yang

berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Internet banking merupakan salah satu pelayanan jasa bank yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi dan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet. Transaksi perbankan melalui internet banking sampai saat ini belum diatur secara khusus dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Pengaturan mengenai transaksi perbankan melalui internet banking di Indonesia yang ada saat ini belum dapat menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak, baik pihak bank maupun nasabah. Upaya perlindungan hukum telah dilakukan oleh pemerintah, namun substansi-substansi dari peraturan-peraturan yang ada belum menunjukkan adanya upaya perlindungan hukum yang optimal bagi para pihak.

@Copyright 2022.

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan negara berkembang yang telah menyadari ketertinggalannya di bidang pembangunan. Untuk mengejar ketertinggalannya tersebut dan sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sejalan dengan perkembangan jaman yang mengarah pada modernisasi, maka dilakukan usaha yang disebut pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang dilakukan secara menyeluruh terhadap segala sektor kehidupan yang meliputi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembangunan nasional bangsa Indonesia dimaksudkan sebagai upaya untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya demi terwujudnya suatu masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata baik materiil maupun spiritual.

Salah satu sarana untuk mewujudkan pembangunan tersebut adalah adanya peran serta dari lembaga keuangan yang mengatur tatanan sistem ekonomi yang menunjang pelaksanaan tujuan pembangunan nasional. Lembaga keuangan pada dasarnya mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengembangkan perekonomian suatu bangsa. Lembaga keuangan tersebut dapat berbentuk Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perseorangan, badan usaha baik milik swasta maupun milik negara, dan lembaga pemerintah untuk menyimpan dananya yang bertujuan untuk memberikan kredit dan jasa-jasa. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Di Indonesia masalah yang terkait dengan bank diatur dalam

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Di era industri keuangan yang semakin canggih ini, kebutuhan akan jasa perbankan dan persaingan antar bank semakin meningkat, sehingga perbankan diharuskan untuk senantiasa meningkatkan efisien dan mutu pelayanannya kepada masyarakat dengan cara menyesuaikan diri agar mampu menampung tuntutan pengembangan jasa perbankan. Lembaga keuangan bank memberikan layanannya tidak hanya melalui bentuk-bentuk konvensional, tetapi sudah mulai beralih pada pemanfaatan teknologi informasi (Triwahyuni, 2003).

Internet banking merupakan pelayanan jasa perbankan untuk mempermudah nasabah di dalam melakukan transaksi perbankan, karena internet banking memanfaatkan teknologi sistem informasi sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/164/KEP/DIR/1995 tentang Penggunaan Teknologi Sistem Informasi oleh Bank dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/175/KEP/DIR/1998 tentang Penyempurnaan Teknologi Sistem Informasi Bank dalam Menghadapi Tahun 2000.

Dilihat dari suatu sisi, kemunculan teknologi internet banking ini telah memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan, meningkatkan efisiensi biaya sekaligus memberikan keuntungan yang tinggi terhadap sektor perbankan, tetapi di sisi lain transaksi perbankan melalui internet banking dapat saja menimbulkan sengketa di kemudian hari. Dari berbagai keuntungan yang diberikan, penggunaan layanan internet banking juga tidak luput dari risiko munculnya permasalahan hukum dalam transaksi perbankan yang dilakukan. Oleh sebab itu dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi perlu adanya upaya penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa antara pihak bank dengan nasabah dapat diselesaikan dengan mengacu pada perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, apakah penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan (litigasi) atau di luar pengadilan (nonlitigasi).

Transaksi perbankan melalui internet banking harus kita lihat lebih mendalam lagi, karena kita harus mengetahui apakah itu internet banking dan apakah pengaturan dari transaksi perbankan melalui internet banking tersebut di Indonesia dapat menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang terkait, serta bagaimana upaya penyelesaian sengketa jika terjadi permasalahan hukum dalam transaksi perbankan melalui internet banking (Hermansyah, 2005).

METODE PENELITIAN

Dalam memecahkan rumusan masalah yang diangkat. Metode penelitian yang digunakan tergolong penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan yuridis-normatif. Metode penelitian hukum normatif menggunakan metode penelitian bahan pustaka yang ada. Pengumpulan data penelitian, dengan menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel, dan karya tulis lainnya, baik yang berasal dari media cetak maupun internet yang berhubungan dengan penelitian ini. Karena penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka dan teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik deduksi (dari umum ke khusus) dan interpretasi (penafsiran) dalam menganalisis bahan hukum yang ada (Marzuki, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transaksi Perbankan Melalui Internet Banking di Indonesia

Perkembangan layanan perbankan dewasa ini mengalami kemajuan yang pesat sekali. Ini dibuktikan dengan adanya layanan perbankan lewat sarana internet atau yang lebih dikenal dengan internet banking. Definisi internet banking menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/18/DPNP Tanggal 20 April 2004 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank melalui Internet Banking yakni bahwa internet banking merupakan salah satu pelayanan jasa bank yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi dan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet (Tri, 2006).

Pendaftaran atau registrasi dapat dilakukan melalui jaringan mesin ATM dengan menggunakan kartu ATM atau dapat pula pendaftaran dilakukan melalui kantor cabang yang bersangkutan, dengan memenuhi dan menyetujui syarat dan ketentuan yang merupakan perjanjian baku yang telah ditetapkan oleh pihak bank untuk disetujui oleh nasabah yang ingin menjadi nasabah internet banking. Syarat dan ketentuan ini biasanya terdapat pada screen ATM bank yang bersangkutan, situs internet bank yang bersangkutan, atau dalam bentuk formulir yang dapat diperoleh dari kantor cabang bank yang bersangkutan.

Pendaftaran atau registrasi dapat dilakukan melalui jaringan mesin ATM dengan menggunakan kartu ATM atau dapat pula pendaftaran dilakukan melalui kantor cabang yang bersangkutan, dengan memenuhi dan menyetujui syarat dan ketentuan yang merupakan perjanjian baku yang telah ditetapkan oleh pihak bank untuk disetujui oleh nasabah yang ingin menjadi nasabah internet banking. Syarat dan ketentuan ini biasanya terdapat pada screen ATM bank yang bersangkutan, situs internet bank yang bersangkutan, atau dalam bentuk formulir yang dapat diperoleh dari kantor cabang bank yang bersangkutan.

Setelah terdaftar menjadi nasabah internet banking, nasabah akan memperoleh User ID (identitas pengguna) dan PIN (nomor identitas pribadi) yang merupakan kode rahasia dan kewenangan pengguna yang hanya diketahui oleh nasabah yang bersangkutan sebagai verifikasi pada saat nasabah akan melakukan transaksi perbankan melalui internet banking, yang dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan identitas dan semua informasi keuangan nasabah, sehingga semua transaksi perbankan hanya dapat dilakukan oleh nasabah yang bersangkutan (Eko Adi, 2012). Mengenai jumlah digit dan atau sistem aktivasi melalui User ID dan PIN serta tata cara pengiriman User ID dan PIN tersebut, masing-masing bank berbeda antara yang satu dengan yang lain.

Hal ini terkait dengan sistem teknologi dan pilihan sistem pengamanan yang dimiliki setiap bank yang menyelenggarakan layanan internet banking. Untuk mengamankan transaksi pengguna layanan internet banking, maka terdapat bank yang mewajibkan penggunaan token PIN, yaitu alat pengaman yang berfungsi menghasilkan PIN yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi perbankan melalui internet. Dengan token PIN ini, maka PIN nasabah akan selalu berganti-ganti setiap saat, sehingga keamanan transaksi perbankan lebih aman dan terjamin.

Internet banking memberikan berbagai manfaat bagi nasabah sebagai pengguna layanan internet banking dan bank sebagai penyelenggara layanan internet banking, manfaat tersebut antara lain:

- 1) Dapat melakukan transaksi perbankan kapan saja, dimana saja selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu
- 2) Proses transaksi perbankan menjadi lebih cepat
- 3) Fitur layanan di dalam layanan internet banking sangat beragam dan lengkap

- 4) Menurunkan biaya transaksi di dalam perbankan
- 5) Meningkatkan image bank
- 6) Meningkatkan loyalitas nasabah kepada bank
- 7) Menghasilkan fee based income.

Pengaturan Transaksi Perbankan melalui Internet Banking di Indonesia

Di dalam pembahasan ini penulis meninjau mengenai transaksi perbankan melalui internet banking berdasarkan beberapa peraturan yang ada di Indonesia yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yang akan diuraikan sebagai berikut :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Transaksi perbankan melalui internet banking, bagaimanapun termasuk ruang lingkup hukum perdata. Esensi dalam transaksi perbankan tersebut adalah adanya suatu perikatan yang lahir dari suatu perjanjian (Subekti, 1996), sehingga permasalahan hukum utama dalam transaksi perbankan melalui internet banking adalah permasalahan “kontrak”, dimana semua transaksi perbankan yang dilakukan oleh nasabah semata-mata berdasarkan hukum perjanjian yang konvensional.

Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata menyatakan ”Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Sebagai perjanjian yang dibuat secara sengaja atas kehendak para pihak secara sukarela, maka segala sesuatu yang telah disepakati, disetujui oleh para pihak harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana telah dikehendaki oleh mereka. Pada layanan internet banking, nasabah dan bank yang setuju dan sepakat menggunakan layanan internet banking harus mematuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian, karena syarat dan ketentuan tersebut bersifat mengikat dan sah demi hukum. Dalam hal salah satu pihak di dalam perjanjian tidak melaksanakannya, maka pihak lain dalam perjanjian berhak untuk memaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku.

b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merupakan wujud dari aturan yang menjadi landasan hukum dalam bidang perbankan, yang menjadi hukum positif perbankan di Indonesia. Di Indonesia, masalah-masalah yang terkait dengan bank diatur dalam undang-undang ini, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan transaksi perbankan melalui internet banking. Di dalam Undang-Undang Perbankan diatur beberapa hal yang berhubungan dengan transaksi perbankan melalui internet banking, antara lain mengenai pengertian-pengertian yang berhubungan dengan perbankan, jenis dan usaha bank, pembinaan dan pengawasan bank, serta mengenai rahasia bank.

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Perbankan dinyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selanjutnya, di dalam Pasal 5 Undang-Undang Perbankan dinyatakan bahwa menurut jenisnya, bank terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat. Pembagian jenis bank tersebut mendasarkan pada segi fungsi bank, yang dimaksudkan untuk memperjelas ruang lingkup dan batas kegiatan yang diselenggarakannya.

Setelah mempunyai pemahaman atas klasifikasi bank dalam Undang-Undang Perbankan, yang perlu dikaji juga melingkupi kegiatan usaha bank (Gunarto, 2003). Di dalam Pasal 6 Undang-Undang Perbankan disebutkan Usaha Bank Umum meliputi :

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
- 2) Memberikan kredit
- 3) Menerbitkan surat pengakuan hutang
- 4) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya
- 5) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah ;
- 6) Menempatkan dana pada, meminjam dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya
- 7) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga
- 8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
- 9) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak
- 10) Melakukan penempatan dana dari nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek
- 11) Dihapus
- 12) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat
- 13) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- 14) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan lingkup kegiatan usaha bank tersebut, transaksi perbankan yang dapat dilakukan melalui layanan internet banking, antara lain:

- 1) Transfer dana rupiah atau pemindahbukuan antar rekening bank yang sama serta up date daftar transfer. Di samping itu, terdapat internet banking yang dapat melakukan transfer ke bank lain di dalam negeri, melalui kliring dan transfer terjadwal
- 2) Pembayaran tagihan-tagihan, misalnya tagihan telepon, listrik, air, berbelanja lewat e-commerce, dan lain sebagainya
- 3) Pembukaan deposito berjangka, sesuai dengan fitur produk deposito pada bank yang bersangkutan
- 4) Informasi rekening, misalnya posisi saldo rekening, suku bunga dan kurs valuta
- 5) Pendaftaran layanan notifikasi SMS, yaitu melakukan pendaftaran atau perubahan layanan notifikasi SMS ke ponsel nasabah pengguna
- 6) Permintaan buku cheque/ bilyet giro
- 7) Up date profil, antara lain mengubah PIN atau mengubah alamat email.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 40 Undang-Undang Perbankan tersebut mencerminkan akan asas atau prinsip kerahasiaan bank, yang sekiranya mampu dipergunakan untuk menetapkan dan memberikan perlindungan hukum atas data pribadi nasabah dalam melakukan transaksi perbankan melalui internet banking, mengingat

bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan. Prinsip kerahasiaan bank ini dalam konteks perlindungan hukum atas data pribadi nasabah dapat saja diterapkan, namun penerapannya di dalam penyelenggaraan internet banking menjadi tidak optimal, sebab perlindungan hukum atas data pribadi nasabah yang ada pada ketentuan ini terbatas hanya pada data yang disimpan dan dikumpulkan oleh bank, padahal di dalam penyelenggaraan internet banking, data nasabah yang ada tidak hanya data yang disimpan dan dikumpulkan, tetapi termasuk data yang ditransfer oleh pihak nasabah dari sarana komputer yang terhubung dengan internet dimana nasabah melakukan transaksi perbankan.

c. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/164/KEP/DIR/1995 tentang Penggunaan Teknologi Sistem Informasi oleh Bank

Masalah transaksi perbankan melalui internet banking sudah mendapat perhatian yang serius dari Bank Indonesia sebagai lembaga yang mempunyai tugas mengawasi bank-bank umum. Hal ini dapat dilihat dengan diberlakukannya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27 /164/KEP/DIR/1995 tentang Penggunaan Teknologi Sistem Informasi oleh Bank.

Penggunaan teknologi sistem informasi ini diatur lebih jelas dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/164/KEP/DIR/1995 tentang Penggunaan Teknologi Sistem Informasi oleh Bank, dan untuk lebih jelasnya maka terdapat istilahistilah yang dalam hal ini termuat dalam Pasal 1, antara lain :

- 1) Bank adalah Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- 2) Teknologi Sistem Informasi adalah suatu sistem pengolahan data keuangan dan pelayanan jasa perbankan secara elektronik dengan menggunakan sarana komputer, telekomunikasi dan sarana elektronik lainnya
- 3) Disaster & Recovery Plan adalah suatu rencana penanggulangan yang telah teruji untuk menjamin kelangsungan kegiatan usaha bank dan pemulihannya apabila terjadi gangguan atau bencana terhadap teknologi sistem informasi (Bank Indonesia, 2004).

Pasal 3 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/164/KEP/DIR/1995, yaitu :

- 1) Di dalam menyelenggarakan teknologi sistem informasi sendiri, manajemen bank wajib :
 - a. Menerapkan pengendalian manajemen yang meliputi perencanaan, penetapan kebijaksanaan, standar dan prosedur, serta organisasi dan personalia
 - b. Melaksanakan fungsi audit intern teknologi sistem informasi, dengan memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku
- 2) Di dalam menggunakan sistem dan aplikasi teknologi sistem informasi, manajemen bank wajib :
 - a) Memiliki sistem kontrol terhadap sistem dan aplikasi tersebut yang mencakup pengadaan, pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharannya ;
 - b) Menerapkan prinsip-prinsip sistem pengawasan dan pengamanan terhadap penggunaan sistem dan aplikasi yang mengandung risiko tinggi,

khususnya yang menyangkut teknologi database, komputer mikro, dan komunikasi data

- c) Memiliki Disaster & Recovery Plan yang sudah teruji dan memadai.

Tindakan apa saja yang termasuk dalam kewajiban pengguna teknologi ini diatur dalam Pasal 5 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/164/KEP/DIR/1995, bahwa bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan formulir isian teknologi sistem informasi. Jika terjadi pelanggaran atas ketentuan atau kewajiban di atas, maka tindakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia termuat dalam Pasal 6 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/164/KEP/DIR/1995.

Jaminan Kepastian Hukum dan Keadilan bagi Para Pihak

Berdasarkan pada uraian di atas, Penulis berpendapat bahwa dalam pengaturan mengenai transaksi perbankan melalui internet banking di Indonesia yang ada saat ini sudah terdapat kesesuaian dari peraturan-peraturan yang mengaturnya, baik dari Undang-Undang Perbankan maupun peraturan atau keputusan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, terutama dalam hal perlindungan hukum bagi para pihak. Beberapa ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Perbankan sekiranya mampu dipergunakan untuk menetapkan dan memberikan perlindungan hukum atas data pribadi nasabah. Hal ini dapat dicermati pada ketentuan Pasal 29 dan Pasal 40 Undang-Undang Perbankan mengenai pembinaan dan pengawasan bank yang menyelenggarakan internet banking oleh Bank Indonesia dan tentang kerahasiaan bank, begitu pula dalam Surat Keputusan dan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Pengaturan mengenai transaksi perbankan melalui internet banking di Indonesia yang ada saat ini juga belum dapat menjamin keadilan bagi para pihak. Hal ini dapat dilihat melalui *self-regulation* sebagai alternatif dalam mengisi kekosongan hukum yang merupakan aturan atau ketentuan yang dibentuk secara sepihak oleh pihak bank yang cenderung lebih berpihak kepada kepentingan bank sebagai penyelenggara layanan internet banking (Sentosa, 2000). Hal ini tidak mencerminkan asas keseimbangan, di mana idealnya pembentukan aturan tersebut harus mencerminkan hak dan kewajiban yang seimbang di antara para pihak yang terkait, karena bila suatu aturan atau kaidah menurut isinya menggalang suatu aturan yang adil, maka kaidah itu bernilai dan dapat ditanggapi sebagai kewajiban secara batin.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai transaksi perbankan melalui internet banking di Indonesia yang ada saat ini belum dapat menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang terkait.

Upaya Penyelesaian Sengketa terhadap Permasalahan Hukum yang Timbul dalam Transaksi Perbankan melalui Internet Banking

Secara konvensional, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan melalui pengadilan (litigasi), di mana posisi para pihak saling berlawanan satu sama lain. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui pengadilan tidak direkomendasikan, walaupun akhirnya ditempuh, penyelesaian itu semata-mata hanya sebagai jalan yang terakhir setelah alternatif atau upaya penyelesaian sengketa yang lain dinilai tidak membuahkan hasil. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan biasanya memerlukan biaya yang relatif mahal dan membutuhkan waktu yang lama, sehingga para pihak yang bersengketa mengalami ketidakpastian, padahal sistem penyelesaian sengketa sederhana, cepat dan biaya ringan adalah salah satu asas peradilan di Indonesia. Meskipun demikian, keberadaan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman

tetap dibutuhkan. Tempat dan kedudukan peradilan dalam negara hukum dan masyarakat demokrasi masih dapat diandalkan, antara lain :

1. Peradilan berperan sebagai katup penekan atas segala pelanggaran hukum, ketertiban masyarakat, dan pelanggaran ketertiban umum.
2. Peradilan masih tetap diharapkan berperan sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga peradilan masih tetap diandalkan sebagai badan yang berfungsi menegakkan kebenaran dan keadilan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, penyelesaian sengketa perdata disamping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum, yang dimaksud arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Di dalam undang-undang ini disebutkan pula alternatif penyelesaian sengketa, yakni lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Lembaga hukum yang dapat digunakan untuk penyelesaian sengketa dalam transaksi perbankan melalui internet banking yakni melalui lembaga *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Penyelesaian sengketa dalam transaksi perbankan melalui internet ini dapat saja dilakukan secara tradisional, misalnya melalui lembaga arbitrase (Suyud, 2000). Untuk dapat dilakukan penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase, para pihak harus melihat apakah ada klausul arbitrase, dalam arti kata selain ada perjanjian pokok yang bersangkutan diikuti atau dilengkapi dengan persetujuan arbitrase. Dari berbagai sumber undang-undang, peraturan dan konvensi internasional dapat dijumpai dua bentuk klausul arbitrase, yakni *Pactum de compromittendo* dan akta kompromis.

Pactum de compromittendo adalah para pihak yang mengikatkan kesepakatan akan menyelesaikan persengketaan yang mungkin timbul melalui forum arbitrase. Pada saat mereka mengikatkan dan menyetujui klausul arbitrase, sama sekali belum terjadi perselisihan. Sedangkan akta kompromis adalah sebuah perjanjian arbitrase yang dibuat setelah timbulnya perselisihan antara para pihak. Jika para pihak yang bersengketa dalam layanan internet banking telah melakukan kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, maka perlu ditunjuk arbiter yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh Lembaga Arbitrase untuk memberikan putusan mengenai sengketa tersebut. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa Umum menyatakan bahwa “Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusnya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini diatur dalam perjanjian mereka”. Di dalam Pasal 3 disebutkan pula bahwa “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”. Akan tetapi, putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari pengadilan (Suyud, 2000).

Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa nonlitigasi dengan mempertimbangkan segala bentuk efisiensinya dan untuk tujuan masa yang akan datang sekaligus menguntungkan bagi para pihak yang

bersengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa ini diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum. Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di Pengadilan Negeri, di mana sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dengan waktu yang ditentukan dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis, yang bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri.

Berdasarkan upaya-upaya penyelesaian sengketa di atas, maka diharapkan sengketa yang terjadi antara para pihak dapat diselesaikan dengan memperoleh hasil putusan yang seadil-adilnya melalui upaya penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak.

SIMPULAN

Berdasarkan pada permasalahan dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Internet banking merupakan salah satu pelayanan jasa bank yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi dan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet. Transaksi perbankan melalui internet banking sampai saat ini belum diatur secara khusus dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Pengaturan mengenai transaksi perbankan melalui internet banking di Indonesia yang ada saat ini belum dapat menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak, baik pihak bank maupun nasabah. Upaya perlindungan hukum telah dilakukan oleh pemerintah, namun substansi-substansi dari peraturan-peraturan yang ada belum menunjukkan adanya upaya perlindungan hukum yang optimal bagi para pihak. Sudah terdapat kesesuaian dari peraturan-peraturan mengenai transaksi perbankan melalui internet banking yang ada, namun instrumen perlindungan hukum yang ada masih kurang. Ketentuan hukum dari peraturan-peraturan tersebut juga belum mencerminkan perlindungan hukum yang komprehensif, di mana perlindungan hukum masih bersifat parsial yang terletak di berbagai macam perundang-undangan. Peraturan yang ada belum menggalang suatu peraturan yang adil karena belum mencerminkan asas keseimbangan, di mana idealnya pembentukan aturan tersebut harus mencerminkan hak dan kewajiban yang seimbang di antara para pihak yang terkait. Diperlukan peraturan khusus yang bersifat komprehensif dalam sistem perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang transaksi perbankan melalui internet banking. 2. Internet banking sebagai inovasi dari produk perbankan yang memanfaatkan teknologi sistem informasi untuk memberikan kemudahan dalam transaksi perbankan juga memiliki dampak risiko timbulnya permasalahan hukum yang dapat menimbulkan sengketa antara para pihak kemudian hari, salah satunya permasalahan hukum menyangkut keamanan sistem informasi. Sengketa antara para pihak yang timbul dari permasalahan hukum tersebut dapat diselesaikan dengan mengacu pada perjanjian yang telah disepakati para pihak, apakah penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan (litigasi) ataupun di luar pengadilan (nonlitigasi). Perjanjian yang telah disepakati bersama merupakan undang-undang bagi yang membuatnya, sehingga yang dijadikan dasar hukum dalam upaya penyelesaian sengketa adalah kehendak bebas yang teratur dari para pihak, dan cara penyelesaian sengketa yang ditempuh sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing pihak untuk memperoleh putusan yang seadil-adilnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Bank Indonesia. 2004. *Booklet Bank Indonesia*. Jakarta : Bank Indonesia.
- Hartana, H. (2019). Initial Public Offering (Ipo) Of Capital Market And Capital Market Companies In Indonesia. *Ganesha Law Review*
- Hartana, H. (2020). Existence And Development Group Companies In The Mining Sector (Pt. Bumi Resources Tbk). *Ganesha Law Review*.
- Hartana. (2022). Analisis Peraturan Perundangan-Undangan Mengenai Ekspansi Perusahaan Group Di Sektor Pertambangan Batubara. *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)*
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Kadir, Abdul dan Terra Ch. Triwahyuni. 2003. *Pengenalan Teknologi Informasi*. Yogyakarta: ANDI.
- Margono, Suyud. 2000. *ADR Alternatif Dispute Resolution dan Arbitrase roses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2019). Penelitian Hukum (Revisi Cet). Kencana Prenada Media Group.
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
- Satrio., J. 1992. *Hukum Perikatan. Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. Buku I*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Sembiring, Sentosa. 2000. *Hukum Perbankan*. Bandung : Mandar Maju.
- Subekti., R. 1996. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : PT. Inter Masa.
- Suhardi, Gunarto. 2003. *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta : Kanisius.
- Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 27/164/KEP/DIR/1995 tentang Penggunaan Teknologi Sistem Informasi oleh Bank.
- Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 31/175/KEP/DIR/1998 tentang Penyempurnaan Teknologi Sistem Informasi Bank dalam Menghadapi Tahun 2000.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa Umum.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Widiyono, Tri. 2006. *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Widyanto, Eko Adi. 2012. *Analisis Tingkat Kesehatan dan Kinerja Keuangan Bank dengan Menggunakan Metode Camel (Studi Kasus pada PT. Bank Mega Syariah Indonesia Periode 2008-2010)*. *Jurnal Eksis*. Vol.8 (2): 2168-2357.